

Analisis Komparatif Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18 dan No. 24 Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Trunojoyo Sampang

Arief Rachman Prabaswara ⁽¹⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Trunojoyo Madura;
ariefprabaswara11@gmail.com

Nur Hayati ⁽²⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Trunojoyo Madura;
nur.hayati@trunojoyo.ac.id *

Masluhah ⁽³⁾

Politeknik Barombong Makassar; masluhah@poltekelbarombong.ac.id

ABSTRACT

This research aims to determine the accounting treatment consisting of the concepts of recognition, measurement, recording, presentation and disclosure of pension funds and employee benefits which are applied to the accounting for pension funds and employee benefits at PDAM Trunojoyo Sampang based on Statement of Accounting Standards (PSAK) No. 18 and No. 24. This research uses qualitative research and is included in the descriptive category using a case study approach. The descriptive method, as a qualitative approach, involves an in-depth examination of a particular incident in a phenomenon. This method is characterized by analytical, classification and investigative characteristics, using techniques such as surveys, interviews and observations. Research results The accounting practice of employee benefits at PDAM Trunojoyo Sampang is in accordance with the requirements contained in PSAK 24. This involves accurate recognition of short-term employee benefits, such as salaries, director's allowances, and employee food and health benefits. And PDAM Trunojoyo Sampang's post-employment benefit program is held by DAPENMA PAMSI, fully in accordance with the current PSAK and the legal framework governing post-employment benefit programs.

Keywords: PSAK 18; PSAK 24; Dapenma Pamsi.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi terdiri atas konsep pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan dana pensiun dan imbalan kerja yang diterapkan pada akuntansi dana pensiun dan imbalan kerja pada PDAM Trunojoyo Sampang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 18 dan No. 24. Penelitian ini menggunakan kualitatif dan termasuk dalam kategori deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Metode deskriptif, sebagai pendekatan kualitatif, melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap suatu kejadian tertentu dalam suatu fenomena. Metode ini bercirikan analitis, klasifikasi, dan investigatif, menggunakan teknik seperti survei, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian Praktik akuntansi imbalan kerja di PDAM Trunojoyo Sampang sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam PSAK 24. Ini melibatkan pengakuan yang akurat terhadap imbalan kerja jangka pendek, seperti gaji, tunjangan direktur, dan tunjangan makan dan kesehatan pegawai. Serta Program imbalan pasca kerja PDAM trunojoyo sampang dipegang oleh DAPENMA PAMSI, sepenuhnya sesuai dengan PSAK yang berlaku saat ini dan kerangka hukum yang mengatur program imbalan pasca kerja.

Kata kunci: PSAK 18; PSAK 24; Dapenma Pamsi.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sesuai UU No. 11 Tahun 1992 (2), program manfaat pensiun adalah program yang diusahakan oleh orang perseorangan atau badan yang berperan sebagai penyelenggara dan pemberi kerja bagi pekerjanya. Program ini dapat berupa Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, yang dirancang untuk memberikan manfaat bagi sebagian atau seluruh pekerja yang mengikuti program tersebut. Pembentukan program-program tersebut membebaskan kewajiban pada pengusaha yang terlibat. Program manfaat purnakarya ini diimplementasikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan karyawan, baik di sektor instansi maupun swasta. Oleh karena itu, kedua sektor tersebut dapat menyelenggarakan program pensiun bagi karyawan mereka mengharapkan bahwa program pensiun dapat memberikan dorongan atau semangat yang sangat tinggi kepada pegawai, membagikan manfaat kepada perusahaannya, dan memberikan manfaat jangka panjang. Penting untuk dicatat bahwa tujuan utama dari dana pensiun ini adalah untuk digunakan pada masa yang akan datang, bukan untuk dinikmati secara langsung.

Menurut Asrawati, Fitri & Nur (2023) pelaksanaan program manfaat pensiun melayani kepentingan perusahaan dan mencakup dua aspek: ekonomi dan sosial. Dari sudut pandang ekonomi, faktor-faktor seperti loyalitas tenaga kerja dan kompetensi mendasar juga dipertimbangkan. Pembentukan program dana pensiun pegawai diinginkan dapat menumbuhkan loyalitas dan komitmen yang tinggi di kalangan karyawan, sehingga meningkatkan daya saing perusahaan dan memberikan nilai tambah dalam menarik tenaga profesional berkualitas di pasar kerja. Dari sisi sosial, aspek manajemen dan pensiun dari program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, berkontribusi terhadap peningkatan semangat kerja dan peningkatan produktivitas perusahaan.

Sebagaimana diuraikan oleh Thiara, Jullie, dan Sonny (2022), penyelenggaraan program manfaat pensiun, dari sudut pandang ekonomi, melibatkan dana dalam program pensiun yang harus diawasi oleh pengguna laporan keuangan. Laporan-laporan ini tidak hanya berguna bagi manajemen yang mengawasi dana pensiun suatu perusahaan tetapi juga menjangkau para peserta program pensiun. Tujuan dari keterbukaan ini adalah untuk memastikan efisiensi dan keadilan dalam pelaksanaan kegiatan investasi dana pensiun dan proses operasional di dalam perusahaan. Oleh karena itu, pengelolaan program manfaat pensiun yang profesional sangat penting untuk memastikan bahwa dana atau iuran yang terkumpul diinvestasikan secara optimal, menghasilkan keuntungan secara efisien sejalan dengan arahan investasi yang ditetapkan oleh pendiri perusahaan dan mematuhi peraturan dan ketentuan terkait.

Pelaporan manfaat pensiun harus mematuhi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku agar memberikan kejelasan kepada pihak-pihak terkait dan mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat. Baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan swasta memiliki keistimewaan untuk menyelenggarakan program dana pensiun bagi karyawan mereka. Kewajiban ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, yang menetapkan tanggung jawab utama dana pensiun untuk mengelola dan mengembangkan dana demi pemenuhan kebutuhan pensiun. Salah satu implementasinya adalah melalui Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), yang bertujuan agar terjamin penghasilan yang stabil dan aman bagi peserta pada masa pensiun.

Pelaporan keuangan manfaat pensiun juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan manajemen perusahaan yang mengatur program dana pensiun. Kebijakan manajemen ini memiliki peran signifikan dalam membentuk keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan terkait dengan kewajaran laporan keuangan. Kebijakan tersebut menentukan apakah laporan keuangan telah disiapkan sesuai dengan ketentuan program pensiun yang telah ditetapkan dan memenuhi standar pelaporan yang berlaku. Kriteria kunci untuk laporan ini mencakup penyediaan informasi yang memverifikasi ketersediaan dana aktual untuk membayar manfaat pensiun dan mencerminkan kekayaan program pensiun secara menyeluruh. Selain itu, kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menjadi sangat penting dalam pelaporan dana pensiun ini guna memastikan pemahaman yang baik bagi semua pemangku kepentingan dan mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Dikarenakan program manfaat purnakarya memiliki tujuan dan karakteristik usaha yang berbeda dari kebanyakan perusahaan, oleh karena itu dibutuhkan penyusunan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang disesuaikan secara khusus untuk mengakomodasi keunikan dana pensiun tersebut. Standar ini bertujuan menjadi panduan dalam Pelaksanaan proses akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PSAK No.18 dan PSAK No.24. Perbedaan dari PSAK No.18 dan PSAK 24 ialah PSAK 18 mengakui manfaat purnakarya dalam catatan atas laporan keuangan sedangkan PSAK 24 ialah mengakui manfaat purnakarya dalam laporan posisi keuangan (neraca). Sebelumnya banyak peneliti yang telah mendalami penerapan PSAK No. 18 dan PSAK No. 24 pada konteks perusahaan di Indonesia dengan mempertimbangkan ketentuan yang masih berlaku.

Studi yang dilakukan oleh Nur dan Wahyuni (2022) menginvestigasi penerapan akuntansi program pensiun berdasarkan PSAK 18, dengan fokus pada PT. Perwakilan Antam Makassar sebagai studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah akuntansi dan penanganan program pensiun di PT. Antam Perwakilan Makassar sejalan dengan PSAK 18. Temuan ini memiliki signifikansi sebagai panduan dan dasar untuk meningkatkan kinerja perusahaan sejenis di Indonesia dalam mengelola program pensiun mereka. Penelitian lain yang dilakukan oleh Lukman dan Pohan (2022) menganalisis implementasi PSAK No. 18 yang berkaitan dengan Pendapatan dan Pengelolaan Dana Pensiun di PT Bank Mandiri Taspen Medan. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan proses akuntansi di Dana Pensiun Bank Mandiri Taspen sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK No. 18, Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti manfaat pensiun yang dijanjikan berdasarkan lama masa kerja karyawan, penghargaan atas masa kerja, dan penerimaan dana pensiun. Yasmin dan Ekawaty (2020) turut berkontribusi dalam domain ini dengan mengulas Akuntansi Dana Pensiun di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, merujuk pada PSAK Nomor 18. Penelitian mereka menegaskan bahwa praktek akuntansi Dana Pensiun BPJS Ketenagakerjaan di Cabang Makassar mengacu pada PSAK Nomor 18, mencakup prinsip-prinsip utama yang diatur dalam peraturan terkait iuran dan pencairan manfaat pensiun. Meski demikian, BPJS Ketenagakerjaan tercatat tidak mencantumkan data peserta program asuransi pensiun.

Chotimah dan Nugrahanti (2022) melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengkaji penerapan imbalan kerja berdasarkan PSAK 24 di PT ABC. Penelitian ini mengungkap wawasan mengenai imbalan kerja jangka pendek di PT ABC, yang mencakup aspek-aspek seperti upah, tunjangan hari raya (THR), uang lembur, utang atau kewajiban hipotek karyawan, pajak penghasilan, iuran jaminan sosial, dan cuti tahunan. Imbalan pasca kerja, khususnya dana pensiun, di PT ABC disusun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti. Nurkumalasari dan Srihastuti (2021) juga melakukan penelitian dengan judul "Analisis PSAK 24 *Employee Benefits* dalam Laporan Keuangan di PG Pesantren Baru Kediri." Temuan mereka menunjukkan bahwa PG Pesantren Baru selaras dengan PSAK 24 dalam memberikan imbalan jangka pendek dan jangka panjang lainnya, meskipun perlu adanya klarifikasi dalam perhitungan bonus. Peneliti selanjutnya Tidajoh, Morasa, dan Latjandu (2022) melakukan evaluasi penerapan PSAK No. 24 tentang imbalan kerja pada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk telah menerapkan praktik sesuai dengan ketentuan PSAK No. 24 tentang imbalan kerja dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, disarankan agar perusahaan mengadopsi dan mengelola program pensiun dan imbalan kerja sebagai cara untuk memotivasi karyawan dan meningkatkan kinerja mereka dalam konteks perusahaan. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya membahas program pensiun di perusahaan-perusahaan besar, seperti yang telah dilakukan oleh Nur & Wahyuni (2022) dengan fokus pada PT. Antam Perwakilan Makassar, Lukman Siregar & Pohan (2022) dengan penelitian mereka di PT. Bank Mandiri Taspen Medan, Yasmin & Ekawaty (2020) yang mengambil Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai objek penelitian, Chotimah & Nugrahanti (2022) yang membahas PT. ABC, Nurkumalasari & Srihastuti (2021) dengan fokus pada Pesantren Baru Kediri, dan Tidajoh, Morasa & Latjandu, L (2022) yang melakukan penelitian pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk.

Penelitian ini menggabungkan penelitian Nur & Wahyuni (2022), Lukman Siregar & Pohan (2022), Yasmin & Ekawaty (2020) dan Chotimah & Nugrahanti (2022), Nurkumalasari & Srihastuti

(2021), Tidajoh, Morasa, Latjandu (2022). Perbedaan penelitian ini terletak pada metode analisis komparatif yaitu PSAK 18 dan 24 dengan menggunakan metode kualitatif.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui perlakuan akuntansi terdiri atas konsep pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan dana pensiun dan imbalan kerja yang diterapkan pada akuntansi dana pensiun dan imbalan kerja pada PDAM Trunojoyo Sampang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 18 dan No. 24.

Metode

Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan termasuk dalam kategori deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Metode deskriptif, sebagai pendekatan kualitatif, melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap suatu kejadian tertentu dalam suatu fenomena. Metode ini bercirikan analitis, klasifikasi, dan investigatif, menggunakan teknik seperti survei, wawancara, dan observasi. Studi kasus bertujuan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman menyeluruh terhadap suatu kasus. Oleh karena itu, kasus dapat diartikan secara praktis sebagai suatu peristiwa yang memerlukan penyelidikan dan interpretasi menyeluruh, dianggap sebagai satu kesatuan integral yang mencakup setiap variabel informasi yang terdapat di dalamnya (Wahyuningsih, 2013:30).

Kategori data dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya, asal-usulnya, metode perolehannya, dan periode waktu pengumpulannya. Sementara itu, sumber data menjadi pertimbangan penting dalam menentukan topik penelitian dan subyek dari mana informasi dapat dihimpun. Dalam konteks penelitian ini, sumber data yang akan dimanfaatkan adalah:

- Data primer merujuk pada data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian tanpa melibatkan pihak lain (Sugiyono, 2013:225). Dalam situasi dalam penelitian ini, data utama diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung terhadap kasubag keuangan PDAM Trunojoyo Sampang.
- Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh melalui perantara media, seperti catatan perusahaan, dokumen atau laporan, sejarah perusahaan, struktur organisasi, dan literatur yang relevan dengan tujuan penelitian.

Subyek penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan peneliti. Dalam penelitian kualitatif, konsep populasi tidak digunakan; *Spadley* (sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono, 2013: 215) menggambarkan bahwa dalam penelitian kualitatif, populasi disebut sebagai "situasi sosial" atau kondisi Interaksi sosial melibatkan tiga komponen utama, yaitu lokasi, pelaku, dan kegiatan, yang saling berinteraksi secara sinergis. Sebaliknya, istilah sampel dalam penelitian kualitatif tidak merujuk kepada responden, melainkan disebut Sebagai subjek penelitian, sumber informasi, partisipan, dan teman dalam kerangka penelitian ini, peneliti secara selektif memilih informan yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai topik yang tengah diselidiki. Berikut beberapa dari mereka:

- Bapak Dani Darmawan, S.H, M.Kn, selaku direktur utama PDAM Trunojoyo Sampang meminta izin melakukan penelitian dan mengadakan wawancara tentang visi misi pada perusahaan PDAM Trunojoyo Sampang.
- Ibu Sri Wahyuni, S.E selaku pegawai kbid Keuangan yang memahami tentang PSAK 24 dan PSAK 18 apa yang akan disampaikan oleh peneliti, peneliti kemudian mengadakan wawancara dengan ibu Sri Wahyuni. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dalam wawancara tersebut berkaitan dengan penerapan PSAK 24 dan PSAK 18 pada PDAM Trunojoyo. Setelah mendapatkan izin dari direktur utama untuk melaksanakan penelitian di PDAM Trunojoyo, peneliti kemudian menemui Ibu Fatimatus Z, S.E, peneliti mengungkapkan bahwa akan mengadakan penelitian di kantor tersebut dan mengatakan pula telah mendapatkan direktur utama PDAM Trunojoyo.

Pengumpulan data adalah tahap krusial yang memiliki dampak signifikan pada jalannya penelitian dan hasil yang akan diperoleh. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data mencakup:

1. Teknik Observasi

Observasi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke tempat yang dijadikan objek penelitian seperti pengamatan secara langsung ke bagian kasubag keuangan PDAM Trunojoyo Sampang.

2. Teknik Wawancara

Teknik Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang diterapkan untuk memperoleh informasi secara langsung dari pihak yang diwawancarai. Dalam hal ini, digunakan wawancara terstruktur, di mana peneliti telah memiliki pemahaman yang jelas tentang informasi yang akan diperoleh. Sebagai persiapan, peneliti menyusun instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis dengan opsi jawaban yang telah ditentukan (Sugiyono, 2013:233). Dalam pelaksanaan wawancara, peneliti aktif mendengarkan, merekam, dan mencatat informasi yang diberikan oleh narasumber. Fokus wawancara dalam konteks penelitian ini adalah untuk mendalami penerapan PSAK 18 dan PSAK 24 di PDAM Trunojoyo Sampang.

Wawancara pertama kali dilakukan dengan direktur utama PDAM Trunojoyo yaitu dengan bapak Dani Darmawan. Peneliti mengajukan sebuah pertanyaan tersebut berkaitan tentang sejarah singkat dan visi misi dari sebuah perusahaan PDAM Trunojoyo. kedua melakukan wawancara dengan ibu sri wahyuni selaku pegawai Kabid Umum dan Keuangan yang dimana memahami tentang program imbalan kerja dan imbalan pasca kerja. Adapun pertanyaan tersebut berkaitan dengan topik peneliti yaitu tentang PSAK 18 dan PSAK 24.

Keabsahan Data

Maksud dari melakukan validasi data dan hasil adalah untuk memverifikasi kesesuaian antara laporan atau temuan yang diperoleh dalam penelitian dengan data yang sebenarnya. Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini berusaha untuk melakukan pengecekan keabsahan data dengan langkah-langkah berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan

Dengan memperpanjang pengamatan, peneliti torna ke lapangan untuk melaksanakan observasi dan wawancara dengan sumber data yang sebelumnya telah dijumpai atau yang baru. Melalui perluasan pengamatan ini, hubungan antara peneliti dan narasumber diharapkan dapat meningkatkan kedekatan, terbuka, dan saling kepercayaan, sehingga tidak ada lagi informasi yang ditutup-tutupi (Sugiyono, 2013:271).

2. Triangulasi

Triangulasi merupakan metode pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan aspek lain sebagai pendukung atau pembanding. Dalam konteks ini, terdapat beberapa jenis triangulasi, seperti triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2013:273).

Dalam kerangka penelitian ini, digunakan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dengan mengkonfirmasi informasi melalui sumber yang sama menggunakan metode yang berbeda. Proses triangulasi teknik melibatkan observasi dan wawancara kepada informan terpilih yang memiliki pemahaman tentang PSAK 18 dan PSAK 24. Selanjutnya, hasil observasi dan wawancara dibandingkan dengan dokumen pendukung atau laporan perusahaan. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara dengan informan dengan informasi yang terdokumentasi. Dengan menerapkan triangulasi teknik, peneliti akan memanfaatkan satu sumber informasi, yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengenai PSAK 18 dan PSAK 24, untuk memperkuat validitas dan reliabilitas temuan penelitian.

Hasil

Kegiatan observasi dan wawancara yang kedua dilakukan untuk mengetahui tentang Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18 dan No. 24. Data hasil dari pengamatan serta wawancara kepada ibu Sri Wahyuni akan dijadikan sebagai bahan acuan peneliti ini. Penelitian ini sebelumnya mendapatkan izin dari pihak direktur utama yaitu bapak Dani Darmawan untuk pengambilan data yang akan diperlukan oleh peneliti selama kegiatan penelitian.

Akuntansi Imbalan Kerja (PSAK 24)

Peneliti mengajukan pertanyaan dengan melakukan wawancara kepada informan berupa pertanyaan "apakah di PDAM Trunojoyo memiliki imbalan kerja dan berupa apa?". Ibu Sri Wahyuni, S.E mengatakan :

"untuk imbalan kerja di PDAM itu ada berupa jangka pendek, pasca kerja/pensiun, pesangon bagi pegawai PHK, dan yang terakhir itu jasa pengabdian bagi dewan pengawas."

Maksud dari keterangan informasi yang diberikan oleh ibu Sri Wahyuni, S.E Imbalan Kerja mencakup segala bentuk penggantian yang diberikan oleh PDAM Trunojoyo kepada pegawainya, termasuk direksi dan dewan pengawas, sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan. Secara umum, terdapat empat kategori tunjangan karyawan di PDAM Trunojoyo Sampang, yaitu:

1. Imbalan kerja jangka pendek
2. Imbalan pasca kerja
3. Pesangon pemutusan hubungan kerja
4. Jasa pengabdian direksi dan dewan pengawas

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada ibu Sri Wahyuni, S.E berupa : " bagaimana prinsip dasar akuntansi untuk seluruh imbalan kerja di PDAM ?". Ibu Sri Wahyuni mengatakan bahwa :

" untuk dasar akuntansi di PDAM seluruh imbalan kerja itu pasti diakui sebagai biaya-biaya atas dalam hak imbalan kerja. Tetapi selama periode pelaporan itu kewajiban dihitung setelah mengurangi jumlah yang sudah dibayarkan. Kewajiban dihitung dapat dikatakan sebagai pengeluaran kas ketika pembayaran imbalan kerja melebihi kewajiban sebelum tanggal pelaporan tapi bisa dikatakan sebagai beban kecuali beban tersebut diakui sebagai biaya perolehan aktiva tetap . "

Maksud dari keterangan diatas Prinsip dasar akuntansi untuk seluruh imbalan kerja di PDAM Trunojoyo Sampang adalah mengakui biaya-biaya atas setiap hak imbalan kerja. Saat pegawai memberikan pelayanan kepada PDAM Trunojoyo Sampang selama periode pelaporan:

1. Kewajiban dihitung setelah mengurangi jumlah yang sudah dibayarkan, baik langsung kepada karyawan maupun sebagai kontribusi dana imbalan kerja.
2. Dihitung sebagai pengeluaran kas di muka ketika pembayaran imbalan kerja melebihi kewajiban yang timbul dari jasa sebelum tanggal pelaporan, sehingga dapat mengurangi pembayaran di masa mendatang atau berperan sebagai pengeluaran kas..
3. Ditangani sebagai beban, kecuali jika terdapat persyaratan tertentu yang menentukan bahwa beban tersebut harus diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aktiva tetap atau persediaan.

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek merujuk pada imbalan (kecuali uang pesangon) yang diperkirakan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Kategori lain dari imbalan kerja jangka pendek yang disediakan oleh PDAM Trunojoyo Sampang meliputi:

- a) Upah dan gaji pekerja (termasuk karyawan dan direktur)
- b) Biaya untuk anggota dewan pengawas
- c) Tunjangan makan pegawai
- d) Tunjangan kesehatan bagi karyawan, direktur, dan anggota dewan pengawas
- e) Distribusi jasa produksi kepada karyawan, direksi, dan anggota dewan pengawas

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada ibu Sri Wahyuni, S.E berupa : " bagaimana perlakuan akuntansi imbalan jangka pendek di PDAM ?". Ibu Sri Wahyuni mengatakan bahwa :

"untuk perlakuan akuntansinya di PDAM bagi imbalan jangka pendek nilai dari pengakuan akan ditetapkan sebagai pengakuan umum yang biasanya. Itu dapat dihitung berdasarkan dari nilai antisipasi dari penerimaan maupun pengeluaran kas dengan faktor-faktor yang berkaitan dengan investasi modal."

Maksud dari keterangan diatas apabila karyawan memberikan jasanya kepada PDAM Trunojoyo Sampang selama periode pelaporan, nilai pengakuan ditetapkan sesuai dengan prinsip pengakuan umum yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini dihitung berdasarkan nilai antisipasi penerimaan dan pengeluaran kas, dengan menggunakan faktor nilai sekarang atau tingkat pengembalian dalam analisisnya, termasuk faktor-faktor yang berkaitan dengan investasi modal dan surat berharga (yang didiskontokan).

Imbalan Pasca kerja

Imbalan pasca kerja mengacu pada imbalan kerja yang terutang kepada karyawan dan direksi setelah menyelesaikan masa kerja atau pensiun. PDAM Trunojoyo Sampang menawarkan dua program manfaat pensiun bagi karyawan dan direksi:

1. Program iuran pasti

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada ibu Sri Wahyuni, S.E berupa : “ bagaimana pengungkapan akuntansi dalam program iuran pasti di PDAM ?”. Ibu Sri Wahyuni mengakan bahwa :

“Untuk perlakuan akuntansi di program iuran pasti diakui sebagai beban seluruh kewajiban pada saat periode berjalan kecuali ada ketentuan lain yang dapat ditetapkan yang harus diakui sebagai biaya perolehan aset tetap. Dan dapat sebagai biaya dibayar dimuka bila pembayaran iuran melebihi jumlah dari kontribusi jasa yang terutang pada saat akhir periode.”

Maksud dari keterangan dari atas dalam program ini, tanggung jawab PDAM Trunojoyo Sampang dibatasi pada jumlah yang telah ditentukan dan dikontribusikan kepada entitas tersendiri. Imbalan pasca kerja yang diterima karyawan bergantung pada kontribusi yang diberikan oleh PDAM Trunojoyo Sampang kepada perusahaan asuransi, ditambah dengan hasil investasi atas iuran tersebut.

2. Program imbalan manfaat pasti

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada ibu Sri Wahyuni, S.E berupa : “ bagaimana pengungkapan akuntansi dalam program imbalan manfaat pasti di PDAM ?”. Ibu Sri Wahyuni mengakan bahwa :

“program imbalan manfaat pasti dapat diungkap bila terdapat lebih dari satu program manfaat pasti, pasti akan diungkap secara terpisah bagi masing-masing program dan diterapkan sebagai nilai kewajiban manfaat pasti pada saat akhir periode. Seluruh biaya yang terkait dari program manfaat pasti akan dicatat dalam laporan laba rugi dan termasuk dari biaya perolehan aset dan kerugiannya/keuntungan dalam program imbalan manfaat pasti akan diakui oleh pihak PDAM”

Maksud dari keterangan diatas perbedaan antara kewajiban imbalan pasti dan nilai aset program dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian bagi PDAM Trunojoyo Sampang, yang diakui kewajiban imbalan pasti atau beban yang telah dibayarkan di muka. PDAM Trunojoyo harus mengungkapkan:

- a. Terdapat lebih dari satu program manfaat pasti, dengan pengungkapan terpisah untuk masing-masing program atau sebagai suatu kelompok.
- b. Informasi umum mengenai tipe program dan penyesuaian yang diterapkan untuk menilai kewajiban manfaat pasti pada akhir periode pelaporan.
- c. Seluruh biaya terkait program manfaat pasti selama tahun berjalan, termasuk rincian jumlah yang tercatat dalam laporan laba rugi dan merupakan biaya perolehan aset.
- d. Nilai kerugian atau keuntungan yang diakui oleh PDAM Trunojoyo Sampang selama tahun tersebut.

Uang jasa pengabdian direksi atau dewan pengawas

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada ibu Sri Wahyuni, S.E berupa : “ bagaimana perlakuan akuntansi dalam program imbalan jangka panjang di PDAM ?”. Ibu Sri Wahyuni mengakan bahwa :

“PDAM akan mengakui uang jasa pengabdian direksi dengan diakui sebagai imbalan jangka panjang bila kewajiban dewan pengawasnya sudah tidak aktif dari jabatannya minimal selama satu tahun. Pengukuran untuk program ini akan diperkirakan pembayaran yang sangat akurat sebagai antisipasi pada saat pelaporan dan pengungkapannya jumlah kewajiban ini pada saat pendanaan selama periode pelaporannya.”

Maksud dari keterangan diatas Jasa merujuk pada manfaat pensiun yang diberikan kepada direksi dan dewan pengawas setelah mengakhiri masa jabatannya.

1. Pengakuan

PDAM Trunojoyo Sampang mengakui adanya kewajiban pelayanan bagi direksi atau anggota dewan pengawas apabila yang bersangkutan sudah tidak aktif menduduki jabatannya minimal satu tahun. Oleh karena itu, pada akhir tahun awal pelayanan, PDAM Trunojoyo Sampang mulai mengakui adanya biaya terkait pelayanan pada periode pelaporan.

2. Pengukuran

PDAM Trunojoyo Sampang mengukur manfaat layanan berdasarkan perkiraan pembayaran yang paling akurat yang diantisipasi pada tanggal pelaporan untuk memenuhi kewajiban terkait layanan.

3. Pengungkapan

PDAM Trunojoyo Sampang menyajikan kebijakan akuntansi terkait manfaat serta menginformasikan jumlah kewajiban dan kondisi pendanaan selama periode pelaporan.

Pesangon pemutusan kerja

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada ibu Sri Wahyuni, S.E berupa : “ bagaimana perlakuan akuntansi dalam pesangon pemutusan kerja di PDAM ?”. Ibu Sri Wahyuni mengatakan bahwa :

“pesangon pemutusan kerja atau dapat disebut pegawai yang sudah di PHK pasti ada perlakuan akuntansinya yaitu dari pengakuannya pembayaran pegawai yang sudah di PHK akan diakui sebagai pengeluaran dalam laporan laba rugi pada saat periode berjalan dan untuk pengukurannya berdasarkan perkiraan jumlah pembayaran yang paling akurat pada saat pelaporan yang berjalan agar pelaporan tersebut dinilai berdasarkan nilai diskonto.”

Maksud dari pernyataan diatas pesangon pemutusan hubungan kerja merupakan imbalan kerja yang terutama timbul dari pemutusan hubungan kerja oleh PDAM Trunojoyo Sampang sebelum mencapai masa pensiun normal dan dari karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela dengan imbalan tertentu.

1. Pengakuan

Pembayaran pesangon pemutusan hubungan kerja oleh PDAM Trunojoyo Sampang diakui sebagai pengeluaran dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya, karena pembayaran tersebut tidak memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang.

2. Pengukuran

PDAM Trunojoyo Sampang melakukan perhitungan pesangon pemutusan hubungan kontrak kerja berdasarkan perkiraan jumlah pembayaran yang paling akurat pada tanggal pelaporan untuk memenuhi kewajiban. Pembayaran pesangon pemutusan hubungan kerja yang dilakukan setelah dua belas bulan dari akhir periode pelaporan dinilai berdasarkan nilai diskonto.

Akuntansi Dana pensiun (PSAK 18)

Pendirian dan Pengesahan

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada ibu Sri Wahyuni, S.E berupa : “ apakah di PDAM Trunojoyo Sampang ada pengelola dana ?”. Ibu Sri Wahyuni mengatakan bahwa :

“ di PDAM ada bagi pengelola dana pensiun yaitu DAPENMA PAMSI yaitu dana pensiun bersama perusahaan air minum daerah seluruh Indonesia. Sehingga kami dari PDAM hanya menginput data saja lima tahun sebelum pegawainya pensiun.”

Maksud dari pernyataan diatas DAPENMA PAMSI (Dana Pensiun Bersama Perusahaan Air Minum Daerah Seluruh Indonesia) bermula dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-29, yang dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 1991. Resmi membentuk dana pensiun untuk direksi dan karyawan perusahaan air minum daerah di seluruh Indonesia, keputusan ini telah diambil.

Manfaat Pensiun

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada ibu Sri Wahyuni, S.E berupa : “ bagaimana manfaat pensiun di DAPENMA PAMSI ?”. Ibu Sri Wahyuni mengatakan bahwa :

“untuk manfaat pensiun akan mendapatkan 2,5% dari penghargaan selama masa kerja dan dibatasi maksimal 80% dari PhDPnya. Untuk masalah umur normalnya itu 56 tahun tapi pensiun dapat dipercepat dengan peserta 10 tahun dari umur normal pensiun.”

Maksud pernyataan diatas Peserta menerima penghargaan sebesar 2,5% untuk setiap tahun masa kerja dalam perhitungan manfaat pensiun, dibatasi maksimal 80% dari PhDP terakhir. Individu yang menghentikan partisipasinya sebelum menyelesaikan tiga tahun berhak mendapatkan penggantian atas kontribusinya dan pertumbuhan terkait. Pensiun tertunda merupakan pilihan bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia 46 tahun, sedangkan pensiun dipercepat dapat diberikan kepada peserta yang berhenti bekerja minimal 10 tahun sebelum usia pensiun normal.

Pensiun normal diberikan kepada peserta setelah mencapai usia 56 tahun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Regulasi dan kebijakan dana pensiun

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada ibu Sri Wahyuni, S.E berupa : “apakah ada regulasi dan kebijakan di DAPENMA PAMSI ?”. Ibu Sri Wahyuni mengatakan bahwa :

“regulasi si DAPENMA PAMSI itu adalah badan hukum untuk dana pensiun seluruh PDAM di Indonesia. Untuk pedoman hukumnya itu banyak terdiri dari undang-undang, dari OJK, dan peraturan dari menteri keuangan dan masih banyak lagi untuk pedoman hukumnya.”

Maksud dari pernyataan diatas DAPENMA PAMSI, yang merupakan badan hukum yang didirikan oleh seluruh PDAM di Indonesia, Berdirinya didasarkan pada berbagai pranata hukum yang menjadi pedoman atau dasar landasan.

Pembahasan

Imbalan Kerja (PSAK 24)

Temuan penelitian yang dilakukan di PDAM Trunojoyo Sampang sejalan dengan PSAK No. 24 mengenai imbalan kerja. PDAM menyajikan empat jenis imbalan pekerjaan yang mencakup imbalan jangka pendek, imbalan pasca kerja, pesangon pemutusan hubungan kerja, dan pelayanan bagi direksi dan dewan pengawas.

Untuk imbalan kerja jangka pendek, PDAM Trunojoyo Sampang memberikan gaji, biaya dewan pengawas, tunjangan makan pegawai, tunjangan kesehatan, dan distribusi jasa produksi. Pengakuan dan pengukuran mematuhi prinsip-prinsip umum, menilai nilai yang diharapkan dari penerima dan pengeluaran tunai melalui analisis nilai sekarang atau tingkat pengembalian, dengan mempertimbangkan pertimbangan dari investasi modal dan investasi sekuritas.

Imbalan pasca kerja PDAM Trunojoyo Sampang terdiri dari program iuran pasti dan program imbalan imbalan pasti. Perusahaan mengakui beban iuran tetap yang terutang pada periode berjalan, dengan mengungkapkan jumlah biaya iuran pasti dalam laporan laba rugi. Program kompensasi imbalan pasti diungkapkan sebagai kewajiban imbalan pasti atau biaya dibayar dimuka.

Meskipun PDAM Trunojoyo Sampang tidak menawarkan tunjangan kerja jangka panjang dalam bentuk cuti, namun PDAM Trunojoyo Sampang memberikan tunjangan jangka panjang melalui jasa direksi atau dewan pengawas. Pengakuan imbalan kerja jangka panjang melibatkan pengelompokan imbalan tersebut sebagai beban pelayanan masyarakat selama periode pelaporan. Pengukuran jasa jasa didasarkan pada estimasi pembayaran terbaik pada tanggal pelaporan untuk memenuhi kewajiban jasa, dengan pengungkapan kebijakan akuntansi rinci dan liabilitas status pendanaan.

Tunjangan pemutusan hubungan kerja di PDAM Sampang berlaku ketika karyawan diberhentikan sebelum pensiun normal, atau mereka mengundurkan diri secara sukarela untuk mendapatkan tunjangan. Pengakuan manfaat tersebut terjadi sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya, dengan pengukuran pada tanggal pelaporan untuk menyelesaikan kewajiban.

Pengukuran, pengakuan, dan pengungkapan imbalan kerja di PDAM Trunojoyo Sampang menganut PSAK 24 yang menguraikan pedoman imbalan jangka pendek, imbalan pasca kerja, imbalan jangka panjang, dan pesangon.

Program imbalan Pasca kerja (PSAK 18)

Program dana pensiun di PDAM Trunojoyo Sampang dikelola oleh DAPENMA PAMSI yang dikenal sebagai Dana Pensiun Bersama Perusahaan Air Minum Daerah se-Indonesia. Prosedur akuntansi komprehensif yang diterapkan oleh DAPENMA PAMSI sejalan dengan standar PSAK yang berlaku saat ini dan diatur oleh berbagai peraturan terkait akuntansi program imbalan kerja Terutama bagi entitas Yang mengimplementasikan program pensiun manfaat pasti, sebagaimana dijelaskan dalam PSAK No. 18, Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 mengenai dana pensiun, serta peraturan pemerintah terkait lainnya.

PSAK No. 18 secara khusus mengatur penentuan kewajiban manfaat pensiun dan penilaian aset untuk tujuan ini. Perhitungan kewajiban manfaat pensiun dilakukan dengan mengikuti formula yang telah ditetapkan dan terdokumentasi dalam peraturan dana pensiun yang sedang berlaku.

DAPENMA PAMSI menjalankan dua program yang berbeda, yakni PPMP (program pensiun manfaat pasti) dan PPIP (program pensiun iuran pasti). Pembahasan selanjutnya mengevaluasi kesesuaian dana pensiun yang dikelola DAPENMA PAMSI dengan pedoman yang tertuang dalam PSAK No.18.

Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan ini menghasilkan kesimpulan mengenai Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 24 dan No. 18 yang berkaitan dengan program imbalan kerja dan imbalan pasca kerja di PDAM Trunojoyo Sampang, dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Praktik akuntansi imbalan kerja di PDAM Trunojoyo Sampang sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam PSAK 24. Ini melibatkan pengakuan yang akurat terhadap imbalan kerja jangka pendek, seperti gaji, tunjangan direktur, dan tunjangan makan dan kesehatan pegawai. Manajemen imbalan pasca kerja, termasuk program iuran pasti dan program kompensasi imbalan pasti, dijalankan dengan efisien. Pengelolaan uang pesangon akibat pemutusan hubungan kerja karena pemberhentian dini pegawai, dan juga pengakuan jasa jangka panjang untuk direksi dan dewan pengawas melalui manfaat pensiun, dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. Program imbalan pasca kerja PDAM trunojoyo sampang dipegang oleh DAPENMA PAMSI, sepenuhnya sesuai dengan PSAK yang berlaku saat ini dan kerangka hukum yang mengatur program imbalan pasca kerja.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini melibatkan kurangnya dukungan dari bukti dokumentasi yang dapat memperkuat penelitian. Faktor-faktor seperti laporan keuangan dan laporan dari DAPENMA PAMSI tidak dapat diakses dikarenakan bersifat privasi sehingga peneliti masih belum bisa membandingkan dengan PSAK 18 dan PSAK 24.

Dari evaluasi yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan kepada PDAM Trunojoyo Sampang, meliputi:

- Pada *webside* di PDAM Sampang untuk menambahkan informasi terkait imbalan pasca kerja agar masyarakat mengetahui bahwa PDAM Trunojoyo Sampang memberikan jaminan hari tua kepada pegawainya meskipun dipegang DAPENMA PAMSI sekaligus memberikan Informasi apa itu DAPENMA PAMSI.
- Untuk peneliti yang akan melakukan studi serupa, disarankan untuk mengembangkan tujuan penelitian agar lebih terfokus pada aspek yang ingin diinvestigasi.

Daftar Pustaka

1. Asrawati Yunus, Fitri, & Nur Rachma. (2023). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18 Akuntansi Dana Pensiun Pada PT. Bank BTPN Makassar. *Malomo: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 1(2), 57–67.
2. Bukit, Elvina Octavia. 2012. "Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Pertamina". Skripsi. Makassar : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Chusnul Chotimah, & Trinandari Prasetya Nugrahanti. (2022). Penerapan Imbalan Kerja Berdasarkan PSAK 24 Pada PT ABC. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 42–54.
4. Daniel Ibrahim Jandres Tidajoh, Jenny Morasa, & Lady Diana Latjandu. (2022). Evaluasi Penerapan PSAK No. 24 Mengenai Imbalan Kerja Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(1), 279–286.
2. DAPENMA PAMSI. Diakses pada 14 Mei 2023 dari <https://www.dapenmapamsi.co.id/canvas.php>
3. Deliany, N. N. (2018). Market Value Equity Model dari Pengakuan dan Pengungkapan Akuntansi Pensiun Pada Perusahaan di Indonesia. *Global Financial Accounting Journal*, 41-53.
4. Erianti, N. d. (2018). Analisis Penerapan PSAK No. 18 Pada Laporan Keuangan PT. Bank BNI (Persero). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 187-194.
5. Fitriyanty Nur, & Andi Sri Wahyuni. (2022). Akuntansi Program Pensiun Berdasarkan PSAK 18: Studi Kasus pada PT Antam Perwakilan Makassar. *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 22–30.

6. Herwanto, A. S. (2017). Penerapan PSAK No. 18 Tentang Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya pada Universitas Surabaya. *jurnal Bisnis Terapan*, 13-24.
7. Lembayung Nurkumalasari, E. S. (2021). Analisis PSAK 24 atas Imbalan Kerja dalam Laporan Keuangan Pada PG Pesantren Baru Kediri. *Jurnal Cendekia Akuntansi*, 17-26.
8. Lukman Hakim Siregar. (2022). Analisis Penerapan PSAK No. 18 Terhadap Penerimaan Dan Pengelolaan Dana Pensiun PT. bank Mandiri Taspen Medan. *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, 16(2), 196–207.
9. Lembayung Nurkumalasari, & Eni Srihastuti. (2021). Analisis PSAK 24 Atas Imbalan Kerja Dalam Laporan Keuangan Pada PG Pesantren Baru Kediri. *Jurnal Cendekia Akuntansi*, 2(2), 17–26.
10. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2010. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18 *tentang Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya*.
11. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2010. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 24 *tentang Imbalan Kerja*.
12. Ikhsana, Nur. 2017. "Penerapan Akuntansi Dana Pensiun Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kabupaten Bulukumba". Skripsi. Makassar : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
13. M. Nursidin, S. (2022). Penerapan Akuntansi Terhadap Dana Pensiun. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, 451-457.
14. Muhamad Qadar Ramadhana, Ardi Wageanto, Irene Angela Siagian, Siti Rachma, & Yuzon Sutrirubiyanto Nova. (2021). Penyelesaian Sengketa Dana Pensiun Melalui Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP) Berdasarkan Lembaga Alternatif Penyelesaian Senget di Sektor Jasa Keuangan. *Jurnal Lex Specialis*, 2(2), 356–370.
15. Puspitasari, Lusianalin., dan Agus Tony Poputra. 2016. Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 18 tentang Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK. Vol.4 No. 1:231-241.
16. Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, CV.
17. Thiara Moray, Jullie Sondakh, & Sonny Pangerapan. (2022). Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 18 Tentang Akuntansi Dan Pelaporan Manfaat Purnakarya Pada PT Bank SulutGo. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 253–262.
18. Undang – Undang Republik Indonesia Tentang Dana Pensiun. Nomor 11 Tahun 1992.
19. Wahyuningsih, S. (2013). *Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya)*. Bangkalan: UTM PRESS.
20. Yasmin, & Dian Ekawaty. (2020). Akuntansi Dana Pensiun Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Berdasarkan PSAK No. 18 . *Accounting, Accountability and Organization System Journal (AAOS)*, 1(2), 146–160.
21. Yulia Rahmawati. Z, & Silvia Rosita. (2022). Pembentukan Program Dana Pensiun Manfaat Pasti dengan Metode Benefit Prorate Constant Percent. *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, 2(1), 399–408.